

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ

الْكِتَابَ تَبْيَاثًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS.An-Nahl: 89).

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

Seperti halnya dalam mencari rezeki, dimana pada saat ini, perkembangan zaman mengalami perubahan yang sangat signifikan, hal itu dibuktikan dengan adanya teknologi. Salah satu contohnya, sebelum teknologi berkembang secara signifikan hampir seluruh masyarakat mencari rezeki dengan cara bekerja baik itu dengan bertani, berkebun, berternak, kantoran dan lain-lain. Akan tetapi setelah berkembangnya teknologi secara signifikan, sebagian masyarakat bisa mencari dan menghasikan rezekinya itu dengan cara memanfaatkan

perkembangan teknologi pada saat ini, seperti melalui aplikasi-aplikasi penghasil uang, menjadi konten *creator*, menjadi *brand ambassador*, dan lain-lain. Pada kenyatannya tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya peradaban manusia. Hal itu memberikan dampak karena kemajuan teknologi itu sendiri dapat memberikan kemudahan dalam mencari informasi yang terjadi di beberapa daerah yang ada dibelahan dunia ini.¹

Berbicara tentang aplikasi penghasil uang, terdapat beberapa aplikasi yang bisa diakses oleh sebagian masyarakat apabila ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya yaitu: *pertama*, aplikasi Fizzo Novel; *kedua*, aplikasi Tiktok. Tiktok adalah sebuah aplikasi yang saat ini banyak dipakai oleh berbagai kalangan baik dikalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Selain karena aplikasi ini menayangkan video-video, aplikasi ini juga dapat mampu menghasilkan uang tambahan dengan cara menonton video hingga mendapatkan koin yang nantinya bisa ditukarkan melalui aplikasi Dana. Uang yang dihasilkan dalam aplikasi ini bisa juga didapatkan dengan cara merekrut akun baru melalui kode referral yang telah tersedia di akun pengguna; *ketiga*, aplikasi Buzz Break. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi dimana didalamnya menampilkan konten-konten populer dari internet seperti video maupun berita-berita yang saat ini sedang populer di internet. Hadiah dalam aplikasi ini berupa poin yang bisa didapat dengan cara membaca artikel-artikel atau menonton video. Apabila artikel dan video yang ditonton semakin banyak, maka semakin banyak pula hadiah berupa poin yang nantinya ditukarkan menjadi uang melalui aplikasi Dana; *keempat*, aplikasi Baca Plus. Sama halnya dengan aplikasi Buzz Break, aplikasi Baca Plus juga merupakan suatu aplikasi yang didalamnya terdapat berita-berita atau artikel-artikel yang sedang populer pada saat ini yang nantinya bisa dibaca oleh pengguna aplikasi ini hingga bisa mendapatkan hadiah berupa koin yang bisa ditukarkan dengan uang melalui aplikasi Dana atau juga bisa ditukarkan dengan

¹ Hendro Setyo Wahyudi and Mita Puspita Sukmasari, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): Hlm: 13.

pulsa; *kelima*, aplikasi Neo Plus. Jika tadi beberapa aplikasi yang sudah disebutkan diatas bisa menghasilkan uang itu dengan cara melalukan berbagai misi seperti memakai kode referal, menonton video, hingga membaca berita terkini yang nantinya ditukarkan dengan koin kedalam saldo dana, hadiah yang bisa didapat dalam aplikasi Neo Plus ini dengan cara menanam deposit terlebih dahulu, apabila pengguna sudah menanamkan depositnya secara *online* maka pengguna bisa mendapatkan keuntungan setiap harinya.²

Dari aplikasi-aplikasi penghasil uang yang telah dijelaskan diatas, terdapat satu aplikasi saja yang diambil oleh penulis untuk dijadikan sebagai objek penelitian penulis, aplikasi tersebut adalah aplikasi Fizzo Novel. Fizzo Novel ialah aplikasi penghasil uang terbaru dimana hanya dengan membaca novel saja penggunaannya akan dibayar. Jika masyarakat yang memiliki hobi membaca dengan adanya aplikasi ini, mereka dapat menghasilkan penghasilan tambahan.

Fizzo Novel merupakan suatu aplikasi yang diluncurkan pada tanggal 26 April 2021. Aplikasi ini menyediakan layanan pembacaan *digital* yang memungkinkan bagi setiap para pengguna untuk dapat membaca novel. Di dalamnya terdapat beragam *genre* novel yang tersedia. Jadi setiap pengguna yang akan membaca novel bisa memilih genre yang disukainya. Fizzo Novel adalah suatu aplikasi besar yang diterbitkan oleh poligon (*Developer*) dibawah naungan perusahaan ByteDance, perusahaan ini juga adalah sebuah perusahaan yang telah menerbitkan aplikasi TikTok pada tanggal 7 Mei 2017 dan telah diunduh oleh lebih dari 500 juta pengguna internet di seluruh dunia.³ ByteDance adalah sebuah perusahaan teknologi dari negeri Jiran yang mana kantor perusahaan tersebut berlokasi di kota Beijing ibukota China. Perusahaan ByteDance ini didirikan oleh Zhang Yiming pada tahun 2012. Produk inti dari perusahaan ByteDance adalah *Toutiao*, yang mana *Toutiao* ini adalah platform konten di China dan di seluruh dunia. Awal mulanya *Toutiao* ini merupakan

² Kenzo, "15 Aplikasi Penghasil Uang Terbukti Langsung membayar Resmi", BDLHK Samarinda, 27 September 2023, <http://bdlhksamarinda.id/aplikasi-penghasil-uang/>

³ Rina Muna, "FIZZO : Aplikasi Baca Terbaik Yang Jadi Favorite Pembaca Dan Penulis," *Rinmuna.Com*, last modified 2022, accessed October 31, 2023, <https://www.rinmuna.com/2022/04/fizzo-aplikasi-baca-terbaik-yang-jadi.html>.

mesin rekomendasi berita kemudian berkembang menjadi platform yang mengirimkan konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, posting tanya jawab, *microblog*, dan video.⁴

Fizzo Novel juga memberikan *reward* kepada setiap pembaca berupa koin yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang digital. *Reward* tersebut diberikan karena untuk menarik minat para pembaca agar selalu menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, *reward* tersebut merupakan sebagai bentuk hadiah bagi para pembaca karena telah menggunakan aplikasi Fizzo Novel untuk membaca berbagai macam novel yang sudah tersedia.

Reward yang nantinya diberikan kepada pengguna aplikasi Fizzo Novel yaitu berupa koin yang mana nantinya koin tersebut bisa konversi menjadi satuan rupiah. Perbandingan antara satu koin dikonversi menjadi satuan rupiah itu sekitar 10 banding Rp 1, seperti 1 koin = Rp. 0,1; 10 koin = Rp. 1; 100 koin = 10 rupiah; 1000 koin = Rp. 100; 10.000 koin = Rp. 1.000; dan seterusnya.⁵

Selain mendapatkan *reward* dengan membaca, kita juga bisa mendapatkan *reward* dengan beberapa metode di Fizzo Novel, yaitu dengan cara menjadi penulis, dengan cara *log in* harian, serta dengan cara mengundang pengguna dengan kode undangan.⁶ Apabila *reward* tersebut sudah terkumpul dengan ketentuan yang ada di dalam aplikasi tersebut, maka *reward* tersebut bisa ditarik dengan cara, *pertama*, buka menu hadiah; *kedua*, pada bagian saldo klik *icon* tarik; *ketiga*, pilih jumlah penarikan yang sesuai dengan ketentuannya; *keempat*, setelah itu masukan nomor *handphone* dompet *digital* yang diinginkan baik itu Dana maupun Ovo; *kelima*, tunggu beberapa saat dan saldo anda akan dikirim melalui *e-wallet* pengguna.

⁴ WikipediA Bebas Ensiklopedia, "ByteDance," *Id.Wikipedia.Org*, last modified 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/ByteDance>.

⁵ Eri Riyanto, "Cara Hasilkan Uang Dari Aplikasi Fizzo Novel, Terbukti Cuan Tiap Hari, Bisa Sambil Rebahan," *Tribunnewsmaker.Com*, last modified 2023, accessed October 14, 2023, <https://newsmaker.tribunnews.com/2023/07/10/cara-hasilkan-uang-dari-aplikasi-fizzo-novel-terbukti-cuan-tiap-hari-bisa-sambil-rebahan>.

⁶ Soffa Ranti, "Cara Menghasilkan Uang Dari Aplikasi Fizzo Novel," *Kompas.Com*, last modified 2023, accessed October 14, 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2023/03/03/17150017/cara-menghasilkan-uang-dari-aplikasi-fizzo-novel->.

Selain aplikasi Fizzo Novel, ada juga beberapa aplikasi lain yang bisa diakses oleh masyarakat untuk membaca novel dengan menggunakan *handphone*. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya yaitu: *pertama*, Wattpad. Wattpad adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membaca dan menulis cerita.⁷ Pada aplikasi ini, pengguna dapat menulis, membaca, serta berinteraksi dengan cerita dari berbagai *genre* termasuk fiksi, puisi, artikel, dan lainnya. Aplikasi ini juga dijadikan sebuah wadah oleh penulis untuk mempublikasikan karya mereka dan berpotensi mendapatkan penggemar dan bahkan diterbitkan menjadi buku fisik atau diadaptasi menjadi film; *kedua*, NovelToon. NovelToon adalah sebuah aplikasi baca novel yang cukup populer di era digital sekarang ini. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh pengguna untuk dapat membaca novel secara gratis dengan berbagai *genre* yang dikemas dengan cerita dan alur yang menarik. Selain untuk membaca novel secara gratis, NovelToon juga menyediakan *platform* untuk para penulis yang dapat digunakan untuk menulis novel karya sendiri serta dipublikasikan;⁸ *ketiga*, Cabaca. Cabaca adalah sebuah aplikasi baca dan penerbitan digital di Indonesia. Cabaca sendiri mempunyai konsep tersendiri yang berbeda dengan beberapa *platform* digital lainnya, dalam *platform* lain biasanya pengguna secara bebas mengunggah kontennya, tetapi pada aplikasi Cabaca ini terdapat kurasi atau seleksi terhadap naskah serta proses penyuntingan pada setiap cerita yang ditawarkannya.

Berbicara hadiah, hadiah adalah suatu bentuk pemberian kepada seseorang dengan maksud karena telah mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau melewati dari batas yang telah ditentukan.⁹ Zakariyya Al-Anshari mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah

⁷ WikipediA Ensiklopedia Bebas, "Wattpad," *Id.Wikipedia.Org*, 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wattpad>.

⁸ Ni Ketut Dika Okta Dewi and Ida Ayu Made Darmayanti, "Pemanfaatan Aplikasi NovelToon Dalam Menulis Teks Resensi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kuta Selatan," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 13, no. 4 (2023): Hlm: 254.

⁹ Yenni Puspita Sari and Zainuddin Zainuddin, "Pemberian Hadiah Pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto," *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): H;m: 125.

pemberian hak milik benda kepada penerima dengan maksud untuk memuliakannya tanpa didasari dengan imbalan atau ganti.¹⁰ Selain itu, dijelaskan juga oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah suatu objek pemberian yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain sebagai bentuk penghargaan, kemudian terkait akadnya dikategorikan kepada akad hibah.¹¹ Dari beberapa pengertian yang telah disinggung tadi, bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah suatu objek pemberian dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk memberikan penghargaan atas kinerja yang telah diraih atau melebihi dari batasan yang sudah ditentukan.

Maka dari itu, dengan hanya mengenggam *handphone* serta rehanan seseorang bisa menghasilkan uang hanya dengan membaca novel saja. Akan tetapi, perlu ada pengkajian terkait hukum bagaimana seseorang menerima dan memakai uang dari hasil membaca novel di aplikasi Fizzo Novel tersebut, apakah dihukumi dengan halal atautkah haram, karena sangat penting halal haramnya sesuatu yang masuk kedalam tubuh kita.

Selanjutnya, dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penukaran Koin Pada Aplikasi Fizzo Novel”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme proses perolehan dan penukaran koin pada aplikasi Fizzo Novel?
2. Bagaimanama tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penukaran koin pada aplikasi Fizzo Novel?

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, I. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). Hlm: 120.

¹¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, and Yulizar D. Sanrego, “Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah’,” *MIQOT* 37, no. 2 (2013): Hlm: 333.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perolehan penukaran koin pada aplikasi Fizzo Novel bagi penulis dan pembaca.
2. Untuk mengetahui dan menambah wawasan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penukaran koin pada aplikasi Fizzo Novel.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diraih dari penelitian ini harapannya dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terkait dengan praktek penukaran koin dan status hukumnya praktek penukaran koin pada aplikasi Fizzo Novel bagi penulis maupun bagi setiap pada pembaca.

2. Manfaat Praktis

Bagi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam praktik penukaran koin bisa memahami secara lebih spesifik tentang status hukum penukaran koin tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang biasanya diambil dari berbagai jenis sumber ilmiah. Selain itu, penelitian terdahulu juga bisa membantu penelitian untuk bisa memposisikan penelitian dari penelitian sebelumnya serta menunjukkan keabsahan dari penelitian. Selanjutnya, penulis akan menyebutkan hasil penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian serta memiliki relevansi dengan judul penelitian ini.

1. Lusi Dwi Nengtyas (Skripsi, 2022) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Dengan Uang Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tiktok di Jawa Timur). Penelitian ini di dalamnya mengkaji bagaimana praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi Tiktok dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran poin dengan uang pada aplikasi Tiktok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengguna aplikasi Tiktok melakukan penukaran dengan cara menekan tombol tarik uang/saldo dan pembeli, pihak Dana memberikan uang yang dikirimkan ke saldo Dana *E-wallet*. Poin Tiktok yang diakumulasi 10 poin setara dengan satu rupiah sudah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Ditinjau dari hukum islamnya, praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi Tiktok diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli yang tergambar dengan tindakan. Poin diperoleh dari hasil mengerjakan misi menonton video berdurasi 15-30 menit dan mengundang pengguna baru. Perolehan poin tersebut menggunakan akad jualah yang berdasarkan konsep dasar muamalah *jualah* tetap sah jika imbalan yang diberikan berupa barang dan bukan uang sehingga poin sah menjadi objek dalam transaksi jual beli. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penulis yaitu pembahasan objek yang dilakukannya adalah koin. Akan tetapi memiliki perbedaannya, yaitu dalam hal aplikasi yang ditelitinya, jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi Tiktok, sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel.
2. Syarita Tahir (Skripsi, 2022) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, tentang “Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Penelitian ini didalamnya mengkaji tentang sistem aplikasi *Snack Video* dan pendapatan uang dari aplikasi *Snack Video* ditinjau dari hukum

Islam. Dari kajian tersebut menghasilkan tiga hasil penelitian. *Pertama*, untuk mendapatkan uang dari aplikasi *Snack Video*, pengguna diarahkan untuk menjalankan suatu misi yang diantaranya adalah menonton video, *check in*, dan mengundang teman, setelah itu pengguna akan dihadiahi dengan koin yang nantinya bisa ditukar dengan uang. *Kedua*, status hukum uang dari hasil misi yang ada di aplikasi *Snack Video* adalah halal karena misi tersebut seperti lomba dalam akad muamalah yang disebut dengan *ju'alah* dengan syarat tanpa didasari dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. *Ketiga*, penggunaan aplikasi *Snack Video* di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memberikan dampak yang sangat positif karena si pengguna bisa menghasilkan uang dari aplikasi tersebut hanya dengan menjalankan misi-misi yang ada dalam aplikasi tersebut. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penulis yaitu pembahasan objek yang dilakukannya adalah penukaran koin. Akan tetapi memiliki perbedaannya, yaitu dalam hal aplikasi yang ditelitinya, jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi *Snack Video*, sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel.

3. Metia Mulia (2020), dari program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin *Game Online Domino Qiu-Qiu* dengan Pulsa Handpone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)”. Penelitian ini didalamnya mengkaji tentang bagaimana praktik penukaran koin game online domino qiu-qiu dengan pulsa handphone serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran koin game online domino qiu-qiu dengan pulsa handphone. Dari permasalahan diatas menghasilkan dua hasil penelitian. *Pertama*, dalam praktiknya si pemain harus melakukan bermain terlebih dahulu dan memasang taruhan, semakin besar taruhannya maka semakin banyak koin yang didapatkannya. Untuk bisa ditukarkan menjadi pulsa handphone, maka si pemain harus

mengumpulkan perolehan koin tersebut hingga manecapai 25.000, kemudian bisa ditukarkan menjadi pulsa handphone sebesar 10.000, dan modal yang harus dikeluarkan oleh si pemain sebesar Rp.150.000. *Kedua*, status hukum dari penukaran kin tersebut menjadi pulsa handphone adalah haram karena didalamnya mengandung unsru *maisi* atau judi, dimana seseorang bisa meraih pulsa tersebut terlebih dahulu harus memasang taruhan. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penulis yaitu pembahasan objek yang dilakukannya adalah penukaran koin. Akan tetapi memiliki perbedaannya, yaitu dalam hal aplikasi yang ditelitinya, jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi *Game Online Domino Qiu-Qiu*, sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel. Selain itu perbedaannya adalah hasil penukaran koin tersebut adalah pulsa handphone, sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis hasil penukaran koinnya menjadi uang digital.

4. Maya Dwi Citra Lestari (Skripsi, 2022) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, tentang “Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)”. Penelitian ini di dalamnya mengkaji tentang bagaimana praktik penggunaan koin game shopee capit dalam jual beli di shopee, serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik penggunaan koin game shopee capit dalam jual beli di shopee. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa koin shopee dalam jual beli shopee diperbolehkan karena besar satu koin shopee itu sama dengan nilai mata uang satu rupiah. Tetapi penggunaan koin shopee yang diperoleh dari hasil bermain shopee capit tidak diperbolehkan karena dalam cara perolehan koin shopee terdapat unsur *gharar* dan *maisir*. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penulis yaitu pembahasan objek yang dilakukannya adalah penukaran koin. Akan tetapi memiliki perbedaannya, yaitu dalam hal aplikasi yang ditelitinya, jika penelitian

diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi shopee sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel.

5. Anisa Okta Vina, Kasmidin, Kamiruddin (Jurnal Syariah & Hukum, 2023) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine* Pada Alumni SMA di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses menghasilkan uang dalam aplikasi *cashzine* faktor yang membuat alumni SMA Handayani Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi *cashzine* serta tinjauan fiqh muamalah terhadap aplikasi *cashzine*. Hasil penelitian ini adalah proses menghasilkan uang pada aplikasi ini yaitu dengan membaca, mengundang teman, *check-in* setiap hari, melakukan tugas harian yang terdiri dari memainkan undian (*Lucky wheel*), dan memenangkan kuis, mengunduh aplikasi. Apabila sudah terkumpul minimal 500.000 koin, koin bisa dicairkan melalui *gopay*, Dana, *FFF-Diamonds*, dan transfer bank. Faktor yang membuat alumni sma handayani kota pekanbaru menggunakan aplikasi ini karena ajakan teman, mengetahui dari seleb Instagram, melihat di youtube tentang *cashzine*. Tinjauan fiqh muamalah terhadap aplikasi ini yaitu transaksi pada aplikasi ini termasuk kepada akad *jualah* dan untuk kebolehan dan sahnya berdasarkan fiqh muamalah telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *jualah*. Undian yang ada pada aplikasi ini tidak termasuk *maysir* melainkan hibah sehingga penggunaan aplikasi ini resmi dari *Google Play Store* diperbolehkan. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penulis yaitu pembahasan objek yang dilakukannya adalah penukaran koin. Akan tetapi memiliki perbedaannya, yaitu dalam hal aplikasi yang ditelitinya, jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi *cashzine*, sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lusi Dwi NengTyas (Skripsi, 2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penukaran Poin Dengan Uang Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tiktok Jawa Timur.)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik penukaran koin	Perbedaannya jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi Tiktok, sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel
2.	Syarita Tahir (Skripsi, 2022)	Sistem Pengaplikasian <i>Snack Video</i> Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang praktik penukaran koin	Perbedaannya jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi <i>Snack Video</i> , sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel.
3.	Metia Mulia (Skripsi, 2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin <i>Game Online Domino Qiu-Qiu</i> dengan Pulsa Handpone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang praktik penukaran koin	Perbedaannya jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi <i>Game Online Domino Qiu-Qiu</i> , sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel. Selain itu

				perbedaannya adalah hasil penukaran koin tersebut adalah pulsa handphone, sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis hasil penukaran koinnya menjadi uang digital.
4.	Maya Dwi Citra Lestari (Skripsi, 2022)	Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang praktik penukaran koin	dalam hal aplikasi yang ditelitinya, jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi shopee sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel.
5.	Anisa Okta Vina, Kasmidin, Kamiruddin (Jurnal Syariah & Hukum, 2023)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Penghasil Uang <i>Cashzine</i> Pada Alumni SMA di Kota Pekanbaru,	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang praktik penukaran koin	dalam hal aplikasi yang ditelitinya, jika penelitian diatas aplikasi yang dikajinya adalah aplikasi <i>cashzine</i> , sedangkan aplikasi yang dikaji oleh penulis adalah Fizzo Novel

Dari penelitian yang sudah dicantumkan diatas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya, diantara kelima penelitian yang sudah

dilakukan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang praktik penukaran koin pada aplikasi. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri itu terletak pada aplikasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Jika dalam penelitian penulis aplikasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah aplikasi Fizzo Novel, sedangkan pada penelitian yang sudah dicantumkan diatas aplikasi yang dijadikan sebagai objek penelitiannya adalah aplikasi Tiktok, aplikasi *Game Online Domino Qiu-Qius*, *Snack Video*, dan aplikasi *Cashzine*.

F. Kerangka Berpikir

Fikih muamalah secara bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu fikih dan muamalah. Fikih sendiri secara etimologi diambil dari kata *فَقَّهَ - يُفَقِّهُ - فِقْهًا* yang memiliki arti paham dan mengerti atas hal-hal yang terlihat maupun yang tersembunyi.¹² Menurut sebagian ulama bahwa kata fikih secara etimologi adalah memahami secara spesifik bukan hanya sekedar tahu saja.¹³ Sedangkan secara terminologi, jumbuh ulama fikih mendefinisikan bahwa fikih adalah:¹⁴

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Yaitu suatu bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat *amaliyah* (praktis) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa fikih adalah suatu aturan yang diciptakan dari hasil pemikiran dan pemahaman para ulama-ulama yang menyandang gelar mujtahid yang lebih spesifik penjelesannya dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat yaitu al-Quran dan as-Sunnah.¹⁵

¹² Rahmat Hidayat, "*Fiqh Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*," I. (Medan: CV. TUNGGU ESTI, 2022).Hlm: 1.

¹³ Ibid.

¹⁴ Noor Harisudin, "*Pengantar Ilmu Fiqih*" (Surabaya: Pena Salsabila, 2019). Hlm-2.

¹⁵ Abdullah and Darmini, "*Pengantar Hukum Islam*" (Batu: Literasi Nusantara, 2021). Hlm: 16.

Sedangkan kata muamalah secara etimologi diambil dari lafadz *عَامِلٌ-يُعَامِلُ* yang sesuai dengan wazannya yaitu *فَاعِلٌ-يُفَاعِلُ-مُفَاعَلَةٌ* yang berarti berinteraksi dalam jual beli atau dalam hal lainnya.¹⁶ Sedangkan secara terminologi muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur persoalan-persoalan antara satu orang dengan yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Dari pengertian-pengertian yang telah dibahas diatas, bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan manusia mengenai problematika keduniaan, seperti persoalan jual-beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, sewa menyewa, dan lain-lain.¹⁸ Selain itu, fikih muamalah juga didefinisikan sebagai suatu kesatuan hukum-hukum atau aturan-aturan yang didalamnya membahas tentang hubungan antarsesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁹

Dalam bermuamalah, biasanya kita mengenal yang namanya akad. Akad secara etimologi diambil dari bentuk masdar yaitu *عَقْدٌ* yang berasal dari lafadz *عَقَدَ-يُعَقِدُ-عَقْدًا* yang berarti ikatan.²⁰ Sedangkan secara terminologi akad didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau pernyataan atau biasa yang disebut dengan ijab qobul untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²¹

Dalam fikih muamalah, apabila kita melihat dari kompensasi akad yang bisa diperoleh, akad terbagi kepada dua bagian yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

¹⁶ Hidayat, "Fiqh Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." Hlm: 3.

¹⁷ Mahmudatus Sa'daiyah, "Pengantar Fiqih Muamalah," I. (Jepara: Unisnu Press, 2022).Hlm: 4.

¹⁸ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, "Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer," I. (Yogyakarta: K-Media, 2020). Hlm: 5.

¹⁹ Koko Khaerudin Hariman Surya Siregar, "Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi," I. (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2019). Hlm: 6.

²⁰ Ibid. Hlm: 17.

²¹ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 49.

Akad *tijarah* adalah akad muamalah dimana akad tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjalankan suatu usaha untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit. Sedangkan akad *tabarru'* adalah akad muamalah yang dilakukan tanpa didasari dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau akad tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk berbuat kebaikan. Akad *tabarru'* ini dibagi lagi kedalam beberapa bagian, salah satunya adalah hadiah (*ju'alah*).

Hadiah adalah suatu bentuk pemberian kepada seseorang dengan maksud karena telah mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau melewati dari batas yang telah ditentukan.²² Zakariyya Al-Anshari mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian hak milik benda kepada penerima dengan maksud untuk memuliakannya tanpa didasari dengan imbalan atau ganti.²³ Apabila dilihat dari status hukumnya, hukum memberikan hadiah/*ju'alah* adalah boleh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa-DSN-MUI No. 86 Tahun 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.²⁴

Dalam al-Qur'an Allah Swt telah menganjurkannya kepada setiap manusia untuk memberikan hadiah kepada sesama, hal itu tercantum di dalam Q.S. Al-Anfal ayat 63:²⁵

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۗ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَمْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²² Sari and Zainuddin, "Pemberian Hadiah Pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto." Hlm: 125.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*.Hlm: 125.

²⁴ R D Komarasari, M Yunus, and Yayat Hidayat Rahmat, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): Hlm: 277.

²⁵ Muhamad Hosen Nadrotuzzaman and Deden Muayyad Misbahudin, "Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syariah," *ALQALAM* 30, no. 1 (2013):Hlm: 5.

"dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di Bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Anfal 8: Ayat 63)

Dalam ayat diatas, hadiah adalah salah satu media untuk mempererat tali silaturahmi karena dapat menimbulkan rasa kasih sayang diantara salah satu pihak yaitu pemberi hadiah dan yang menerima hadiah. Selain itu, kasih sayang juga merupakan salah satu metode untuk mendapatkan kebahagiaan baik itu kebahagiaan di dunia maupun diakhirat. Dalam ayat lain dijelaskan tentang dianjurkan memberikan memberikan hadiah kepada sesame, yaitu dalam Q.S. An-Nisa ayat 4:²⁶

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 4)

Isi kandungan dari ayat diatas adalah bahwa menerima hadiah hukumnya adalah boleh karena Allah Swt memerintahkan kepada suami untuk memakan atau menerima yang diberikan istri dari mahar yang diberikan kepada istrinya. Pemberian tersebut dari istri kepada suami disebut hadiah.

Nabi Muhammad Saw. juga menjelaskan mengenai dasar hukum hadiah yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:²⁷

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَقْرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ


²⁶ Ibid.

²⁷ M. Syaikhul Arif, "Ju'alah Dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): Hlm: 27.

أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمْ فُلِدِعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنَِّّي لِأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَاَنْطَلَقَ يَتَنَفَّلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ افْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَندُكِّرُ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا زُفِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ افْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَهْدَا

"Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radliyallahu 'anhu berkata: Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rombongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu." Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata: "Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka berkata seorang dari rombongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah." Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (Surat Al Fatihah) seakan

penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita." Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari mana kalau Al Fatimah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar; maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan sertakanlah aku bersama kalian sebagai orang yang menerima upah tersebut." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa. Abu 'Abdullah (Al Bukhariy) berkata: dan Syu'bah berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadits ini".



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir